

**PERBANDINGAN MEKANISME PERUBAHAN  
KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN ARGENTINA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD ARSY RAMADANA**

**NIM 1519075**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**PERBANDINGAN MEKANISME PERUBAHAN  
KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN ARGENTINA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD ARSY RAMADANA**

**NIM 1519075**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARSY RAMADANA

NIM : 1519075

Judul Skripsi : Perbandingan Mekanisme Perubahan Konstitusi di Indonesia dengan Argentina

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2024

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD ARSY RAMADANA**

**NIM 1519075**

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Arsy Ramadana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : **Muhammad Arsy Ramadana**

NIM : **1519075**


Judul Skripsi : **PERBANDINGAN MEKANISME PERUBAHAN  
KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN ARGENTINA**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 10 Desember 2024  
Rembimbing,

  
Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUHAMMAD ARSY RAMADANA  
NIM : 1519075  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI DI  
INDONESIA DENGAN ARGENTINA

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**


  
(Ayon Diniyanto, M.H)  
NIP. 199412242028211022

Dewan penguji

**Penguji I**

  
(Agung Barok Pratama, M.H)  
NIP. 198903272019031009

**Penguji II**

  
(Khafid Abadi, M.H.I)  
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 13 Februari 2025

Mengesahkan Oleh

Dekan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. **Lafẓ al-Jalālah** (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi kepada :

1. Kedua orang tua dan adik saya yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa yang tiada henti kepada saya sampai detik ini sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan sabar dan selalu memberikan arahan di setiap proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
3. Sahabat Mul-Mul, Ahmad Fauzan, Ahmad Fauzi, Asbi Ginardo, Arbi Ginardo, Ashim Annabil, Rizki Adi Afrizal, Rifki Budi Kurniawan, Reza Hanif Maulana, Dody Ramayudin, terima kasih telah menemani perjalanan saya dan telah memotivasi saya untuk mengerjakan skripsi.
4. Teman-teman angkatan 2019 Hukum Tatanegara yang telah memberikan banyak sekali pengalaman selama saya kuliah disini.
5. Teman-teman KKN di Desa Rogoselo yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, terimakasih telah memberikan pengalaman yang mengesankan dan memberikan sebuah cerita yang tidak bisa saya gambarkan.
6. Teman-teman di perkuliahan yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, terimakasih telah memberikan informasi ketika saya tidak tahu apa-apa,

tanpa kalian saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika membuat skripsi.

7. Terakhir yang tidak kalah penting, aku ingin berterima kasih padaku karena telah percaya padaku, aku ingin berterima kasih padaku karena telah melakukan semua kerja keras ini, aku ingin berterima kasih padaku karena selalu menerima dan berusaha memberi dari yang kuterima, aku ingin berterima kasih kepadaku karena selalu menjadi diriku setiap saat.




## MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kemampuannya”

QS. Al-Baqarah : 286

“Life will knock us down, but we can choose whether or not to stand back up.”  
Jackie Chan as Mr. Han on The Karate Kid Movie





## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme dan akibat hukum dari perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina. Pada negara Indonesia, mekanisme perubahan konstitusi dilakukan berdasarkan pasal 37 UUD 1945, di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa isi undang-undang bisa dapat dilakukan perubahan apabila sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dihadiri oleh setidaknya dua pertiga dari seluruh anggotanya dan tidak diberlakukannya perubahan pada pasal-pasal tertentu seperti bentuk negara. Sedangkan, Argentina mekanisme perubahan konstitusi dilakukan berdasarkan pasal 30 Konstitusi Argentina "*Constitucion de la Nacion Argentina*" pasal tersebut memberikan aturan tentang mekanisme perubahan konstitusi, di mana pada Argentina perubahan dilakukan oleh Kongres Nasional dan konstitusi dapat diubah secara menyeluruh maupun sebagian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Konstitusi Negara Argentina "*Constitucion de la Nacion Argentina*". Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah materi hukum yang memberikan penjelasan dan analisis lebih dalam terkait topik yang telah diteliti dalam hukum primer. Berdasarkan Hasil Penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Argentina memiliki mekanisme perubahan konstitusi yang hampir serupa tetapi kedua negara tersebut memiliki karakteristik yang unik dan tantangan masing-masing negara. Indonesia memiliki kelebihan yang terletak pada stabilitas dan kontrol yang lebih ketat sementara Argentina unggul dalam hal fleksibilitas dan partisipasi rakyat lebih langsung yang memungkinkan proses lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan tetapi menghadapi tantangan dalam hal efisiensi politik, pada akhirnya sistem mana yang lebih baik tergantung pada konteks dan prioritas negara tersebut dalam menghadapi tantangan politik sosial.

Kata Kunci: Mekanisme Perubahan Konstitusi, Konstitusi, Perbandingan.

## ABSTRACT

This research aims to measure the mechanisms and legal consequences of constitutional changes in Indonesia with Argentina. In Indonesia, the mechanism for changing the constitution is carried out based on article 37 of the Constitution 1945, where the article explains that the contents of the law can be changed if the People's Consultative Assembly (MPR) session must be attended by at least two-thirds of all its members and does not impose changes on certain articles such as the form of the country. Meanwhile, in Argentina the mechanism for changing the constitution is carried on article 30 of the Argentine Constitution "Constitucion de la Nacion Argentina". This article provides rules regarding the mechanism for changing the constitution, where in Argentina changes made by the National Congress and the constitution can be changed in whole or in part. This research is included in doctrinal research that is prescriptive in nature and uses a normative juridical approach. The legal materials used in this research are primary law and secondary legal materials. The primary legal material in this research are the Constitution of the Republik of Indonesia and the Constitution of the State of Argentina "Constitution de la Nacion Argentina". Secondary legal materials in this research are legal materials that provide deeper explanations and analysis of related topics that have been researched in primary law. Based on the results of this comparative research, it can be concluded that Indonesia and Argentina have almost similar constitutional change mechanism, but both countries have unique characteristics and challenges for each country. Indonesia has advantages that lie in stability and tighter control while Argentina excels in terms of flexibility and more direct popular participation which allows the process to be more open to changes but faces challenges in terms of political efficiency, ultimately which system is better depends on the country's priorities in facing social political challenges.

**Keywords:** Constitutional Change Mechanism, Constitution, Comparative.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala motivasi dan arahan selama perkuliahan berlangsung;
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;


6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 Desember 2024




Penulis



## DAFTAR ISI


<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	6
<b>F. Penelitian yang Relevan</b> .....	8
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	11
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	15
<b>BAB II</b> .....	17
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	17
<b>A. Teori Perubahan konstitusi</b> .....	17
<b>B. Perbandingan Konstitusi</b> .....	23
<b>BAB III</b> .....	30
<b>PERBANDINGAN MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI INDONESIA DENGAN ARGENTINA</b> .....	30
<b>A. Perubahan Konstitusi di Indonesia</b> .....	30
<b>B. Perubahan Konstitusi di Argentina</b> .....	40
<b>C. Perbandingan Mekanisme Perubahan Konstitusi Indonesia dengan Argentina</b> .....	48
<b>BAB IV</b> .....	63

<b>AKIBAT HUKUM MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI INDONESIA DENGAN ARGENTINA .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Akibat Hukum Mekanisme Perubahan Konstitusi di Indonesia dengan     Argentina .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Perbandingan Mekanisme Perubahan Konstitusi di Indonesia dengan     Argentina .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	8
Tabel 3. 1.....	50
Tabel 3. 2.....	53
Tabel 3. 3.....	56
Tabel 3. 4.....	58
Tabel 3. 5.....	61
Tabel 4. 1.....	65
Tabel 4.2. 1.....	67
Tabel 4.2. 2.....	71
Tabel 4.2. 3.....	76
Tabel 4.2. 4.....	81
Tabel 4.2. 5.....	86



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perubahan konstitusi adalah proses pengubahan atau modifikasi pada suatu konstitusi yang biasanya berupa undang-undang dasar atau hukum dasar tertinggi suatu negara. Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui sidang badan legislative, referendum, atau proses lainnya yang diatur oleh konstitusi itu sendiri. Tujuan perubahan konstitusi biasanya adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan masyarakat, perubahan politik, atau kebutuhan lainnya yang timbul dalam suatu negara. Perubahan konstitusi dapat berupa perubahan struktur pemerintahan, penambahan atau penghapusan hak-hak masyarakat, atau perubahan cara-cara pemerintahan yang diatur dalam konstitusi.<sup>1</sup>

Indonesia ialah salah satu negara yang mengimplementasikan pemahaman konstitusionalisme dalam kehidupan bermasyarakatnya. Paham konstitusionalisme adalah suatu prinsip kenegaraan yang menerapkan konstitusi sebagai wujud dari hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersumber dari UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan apabila kedaulatan tertinggi suatu bangsa berada di pihak rakyat serta dilakukan berdasarkan sistem UUD. Dalam UUD tepatnya pada pasal ke 37 telah diuraikan bahwasannya isi dari undang-undang dapat dilakukan perubahan apabila sidang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat telah didatangi paling sedikitnya 2/3 dari total keseluruhan anggota MPR. Kebijakan tersebut tertulis pada Pasal 37 UUD 1945 secara general yang melakukan pembahasan mengenai perubahan pasal Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), 29.

<sup>2</sup> Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945



Anjuran tentang adanya perubahan pada pasal tersebut dijelaskan pada sidang MPR serta masing-masing saran perubahan pada pasal yang terdapat pada UUD diusulkan secara tertulis serta ditunjukkan secara jelas bagian mana yang selanjutnya dianjurkan serta anjuran perubahan tersebut harus disertakan dengan alasan yang rasional dan tepat sasaran. Pembaharuan bisa dilaksanakan pada pasal atau ayat yang terdapat dalam UUD 45, semua pasal bisa dilakukan pengembangan dan pembaharuan kecuali pasal yang memberikan aturan mengenai bentuk-bentuk kenegaraan Indonesia.

Berkaitan dengan hak tersebut, berikut ini ialah bunyi yang terdapat pada Pasal 37 UUD 45, antara lain (1) Masing-masing anjuran perubahan pada pasal yang tertera dalam UUD bisa diagendakan pada aktivitas persidangan MAPR jika telah dianjurkan oleh sekurangnyanya 1/3 dari total keseluruhan anggota MPR itu sendiri, (2) Masing-masing usulan dan anjuran perubahan pada pasal UUD diusulkan secara tertulis serta ditunjukkan secara jelas bagian-bagian yang mana yang perlu diubah, kemudian menyertakan alasan yang logis mengapa pasal tersebut perlu dilakukan perubahan serta pemberitahuan, (3) Agar dapat merealisasikan perubahan dan pembaharuan pada pasal yang terdapat dalam UUD, sidang para anggota MPR dihadiri minimal 2/3 jumlah keseluruhan anggota mereka, (4) Keputusan agar dapat melakukan perubahan pada pasal UUD dilaksanakan dengan membekali persetujuan dari minimal 50% ditambah dengan 1 anggota berdasarkan keseluruhan anggota MPR, (5) Kemudian mengenai bentuk kenegaraan Republik Indonesia tidak diberlakukannya perubahan pada pasal-pasal tertentu.<sup>3</sup>

Sedangkan, Konstitusi di Argentina dapat diubah seluruhnya atau sebagian. Perlunya reformasi harus diumumkan oleh Kongres dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga anggota; tetapi hal itu tidak boleh

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37

dilaksanakan kecuali oleh Majelis yang dipanggil untuk itu, hal tersebut tertuang dari konstitusi Argentina Pasal No 30

Konstitusi Argentina dilaksanakan pada tahun 1994. Konstitusi ini mencakup banyak modifikasi dari "amandemen" tahun 1972 seiring dengan bertambahnya jumlah anggota Senat (tiga per Provinsi), satu periode berturut-turut pemilihan kembali presiden dan pengurangan masa jabatannya menjadi empat tahun. Hal ini juga menjadikan Kota Buenos Aires sebagai entitas otonom dengan otoritasnya sendiri. Perubahan lain dilakukan untuk memastikan rezim presidensial yang lebih lunak, dimasukkannya babak baru ke dalam bill of rights terkait politik, kesehatan dan lingkungan hidup, serta penerapan prosedur legislatif yang lebih cepat dalam pembuatan undang-undang. Selain itu, persyaratan bahwa Presiden atau Wakil Presiden Republik menganut agama Katolik Roma juga dihapuskan.<sup>4</sup>

Beragam konstitusi yang disusun secara tertulis secara umum bisa dituliskan dengan berbagai macam klausa atau sistem perubahan pada naskahnya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang selalu disadarkan akan adanya ketidaksempurnaan dan ketidakmaksimalan hasil kerja individu, salah satunya pekerjaan dalam melakukan penyusunan pada sebuah konstitusi. Bersumber dari konstitusi Argentina yang disebut sebagai "Constitucion de la Nacion Argentina" terdapat pada pasal no 30 yang memberikan aturan mengenai metode pengubahan konstitusi yang menjelaskan bahwa, "Konstitusi mampu dilakukan pengubahan secara menyeluruh atau hanya beberapa bagian saja. Amandemen atau perubahan dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan, kemudian setelah melakukan perubahan harus diumumkan secara runtut pada Kongres berdasarkan pemungutan suara dengan minimal dihadiri 2/3 anggota. Tetapi bentuk amandemen atau perubahan tersebut tidak bisa dilakukan apabila

---

<sup>4</sup> Levitsky, Steven, *Transforming Labor-Based Parties in Latin America, Argentine Peronism in Comparative Perspective*. (Cambridge University Press, 2003)

terdapat sebuah konvensi yang dijelaskan sebagai tujuan aktivitas amandemen tersebut.”<sup>5</sup>

Perubahan konstitusi Indonesia tertuang dan tertulis dalam Pasal 37 UUD 1945. Agar dapat melaksanakan dan merealisasikan pengubahan pada konstitusi di negara Indonesia berdasarkan Pasal 37 dilakukan dengan cara menggelar sidang DPR yang wajib dihadiri oleh minimal 2/3 keseluruhan anggota MPR. Keputusan dalam perubahan pasal tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan persetujuan dari minimal 50 persen jumlah anggota.

Sementara itu, perubahan konstitusi Argentina diatur dalam pasal 30 Konstitusi Argentina. Untuk melakukan Perubahan konstitusi dilakukan dua pertiga anggota masing-masing kamar kongres harus menyetujui perubahan tersebut. Setelah itu, perubahan konstitusi harus disetujui oleh mayoritas pemilih referendum. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam mekanisme perubahan konstitusi antara Indonesia dan Argentina dalam hal persyaratan persetujuan maupun proses pengesahannya

Perbandingan mekanisme perubahan konstitusi Indonesia dengan Argentina merupakan kajian yang menarik untuk dikaji karena kedua negara memiliki konstitusi tertulis dan memiliki pasal yang mengatur tentang mekanisme perubahan konstitusi. Pada kajian ini juga dapat membantu dalam pengembangan teori dan praktik perubahan konstitusi terutama dalam konteks Indonesia dan Argentina. Ketika membandingkan mekanisme perubahan konstitusi kedua negara, kajian ini dapat menawarkan wawasan yang lebih luas dan lebih dalam tentang bagaimana mekanisme maupun akibat hukum dari perubahan konstitusi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan penjabaran latar belakang tersebut, kemudian peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian mengenai kajian ini dilakukan dengan memberlakukan “perbandingan perubahan konstitusi

---

<sup>5</sup> Konstitusi Argentina 1994 Pasal 30

Indonesia dengan Argentina” serta akan didapatkan akibat dari perubahan tersebut sehingga akan memperkaya wawasan serta keilmuan kita tentang konstitusi antara negara Indonesia dengan negara Argentina.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina?
2. Apa akibat hukum dari perubahan konstitusi di Indonesia dan Argentina?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan perbandingan mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina
2. Menjelaskan dengan jelas akibat hukum dari perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina

### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan dari kajian tersebut sudah terwujud, sehingga diharapkan mampu menghasilkan berbagai manfaat antara lain.

1. Secara Teoritis, pada kajian ini diharapkan mampu memberikan perbandingan dalam sebuah amandemen konstitusi antara dua negara, peneliti dapat memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari konstitusi masing-masing negara. Hal ini dapat membantu dalam memahami sistem hukum dan pemerintahan yang berlaku di kedua negara dan memberikan suatu alternatif informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait dengan perbandingan mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina. Selain itu, Di harapkan dapat menrujadi bahan acuan untuk para penulis yang akan melaksanakan kajian serupa dengan topik dan permasalahan dalam kajian ini.
2. Secara Praktis, kajian ini mampu difungsikan sebagai landasan serta dasar rujukan dan pertimbangan *law making* (pembuatan perundang-undangan) pada hasil amandemen undang-undang dasar. Selain itu, Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas Undang-Undang

Dasar sebab informasi dan data dari kajian ini mampu dijadikan sebagai landasan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dan akurat.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **Teori Perubahan Konstitusi**

Teori perubahan konstitusi memiliki kaitan yang signifikan dengan kajian perbandingan perubahan konstitusi Indonesia dengan Argentina. Teori perubahan konstitusi merujuk pada prinsip-prinsip dan prosedur yang digunakan dalam mengubah konstitusi suatu negara. Pada konteks kajian perbandingan, teori perubahan konstitusi membantu dan memahami bagaimana Indonesia dan Argentina mengatur perubahan konstitusi mereka.

Konstitusi didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang memberikan aturan pada suatu lembaga negara serta struktur pemerintahan dalam sebuah negara. Pendapat Dicey menyatakan apabila terdapat perbedaan antara ketetapan konstitusi yang memiliki sikap hukum serta konstitusi yang tidak memiliki sikap hukum. Dalam hal ini, konstitusi bisa dibedakan dalam dua macam, antara lain konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis.<sup>6</sup>

Perubahan atau amandemen yang terjadi pada suatu undang-undang memiliki beragam pemaknaan yang berbeda. Amandemen bukan hanya mempunyai makna sebagai “perubahan lain pada isi dan bunyi undang-undang” tetapi juga memiliki makna sebagai tambahan dalam ketetapan yang terdapat pada undang-undang sebelumnya. Amandemen memiliki makna yang lebih luas sebagai perubahan dan penambahan isi dari suatu undang-undang kenegaraan.

Berdasarkan pendapat dari Taufiqurohman telah dijelaskan apabila makna dari “perubahan” ini mampu diklasifikasikan ke dalam tujuh istilah, antara lain *amandement* atau suatu perubahan, *revision* atau

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung; CV Mandar Maju, 1995), 5.

sebuah perbaikan, *alteration* atau sebagai perubahan, *reform* atau upaya perbaikan, *change* sebagai pergantian, *modified* memiliki makna memodifikasi, serta *review* atau aktivitas peninjauan.<sup>7</sup>

Perubahan yang terjadi dalam sebuah perundang-undang atau konstitusi secara umum bisa dilihat dari dua kemungkinan, antara lain perubahan yang dilakukan dalam bentuk material perundang-undangan serta perubahan yang terjadi dalam tingkatan yang formal. Terjadinya perubahan dalam perundang-undangan atau konstitusi perlu mempunyai alasan dan hakikat yang terstruktur. Hal ini dimaksudkan apabila perundang-undangan serta konstitusi yang sudah diberlakukan sebelumnya telah melewati serangkaian analisis yang komprehensif, serta perlu mengindahkan faktor-faktor filosofis, teoretis bahkan sistem yuridis.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa sistem perubahan yang telah mengalami perkembangan pada sistem perubahan atau amandemen dalam suatu konstitusi beberapa negara, sebagai berikut.

1. Renewal (pembaruan)

Negara-negara di bagian Eropa Kontinental telah menganut sistem jika suatu konstitusi atau sistem perundang-undangan melakukan pembaruan maka peran yang akan dilaksanakan negara tersebut ialah melakukan konstitusi baru secara mendasar dan menyeluruh. Seperti Konstitusi Prancis 1958, Konstitusi Indonesia 1949 dan 1945 dan Konstitusi Jepang 1947

2. Amandemen

Negara-negara di Anglo Saxon menganut aturan apabila konstitusi mengalami perubahan, maka hasil dari proses amandemen tersebut yang akan dijadikan bagian atau akan dilampirkan pada konstitusi

---

<sup>7</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Perubahan UUD 1945 dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, (Lex Journalica Vol 1 No 2, 2004).

<sup>8</sup> Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007), 71.

yang diberlakukan. Seperti Amandemen UUD 1945, Amandemen Konstitusi AS, Amandemen Konstitusi India

## F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. 1

### Penelitian yang Relevan

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Dwi Rafiqi (2022), “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dan Rusia	Persamaan dari kajian terdahulu dengan kajian yang dihasilkan oleh penulis yakni memiliki kesamaan dalam rangka pengkajian mengenai perbandingan konstitusi antara Indonesia dengan negara lain dan sejalan memfungsikan pendekatan perundang- undangan, pendekatan perbandingan dan	Penelitian ini meneliti perbandingan amandemen konstitusi Indonesia dengan Rusia sedangkan penelitian penulis meneliti perbandingan amandemen konstitusi Indonesia dengan Argentina.

		sama-sama menggunakan cara preskriptif	
2.	Muhammad Nur Jamaluddin (2021), “Perbandingan Partisipasi Rakyat dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi Indonesia, Thailand, dan Afrika Selatan: Suatu Penelitian Awal”.	Persamaan kajian ini dengan kajian penulis yakni sejalan melaksanakan kegiatan penelitian mengenai perbandingan dalam perubahan konstitusi di negara Indonesia dengan negara lain serta sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan.	Kajian ini melakukan penelitian tentang perbandingan yang dilakukan oleh keikutsertaan masyarakat dalam upaya membentuk dan merubah konstitusi Indonesia, Thailand, dan Afrika Selatan sedangkan penelitian penulis meneliti perbandingan amandemen konstitusi Indonesia dengan Argentina. Perbedaan yang lain yaitu penelitian ini melakukan pengkajian tentang sistematika



			keikutsertaan masyarakat pada proses pembentukan dan perubahan konstitusi sedangkan penelitian penulis meneliti undang undang pada konstitusi Indonesia dengan Argentina
3.	Andi Safriani (2021), Komparasi Konstitusi Modern Antara Indonesia dan Korea Selatan”.	Adapun persamaan kajian yang lalu dengan yang kajian yang diteliti oleh penulis yakni sejalan melakukan pengkajian mengenai perbandingan konstitusi antara dua negara dan sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan.	Penelitian ini meneliti perbandingan amandemen konstitusi Indonesia dengan Korea Selatan sedangkan penelitian penulis meneliti perbandingan amandemen konstitusi Indonesia dengan Argentina.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang difungsikan dalam penelitian ini ialah penelitian doktrinal yang memiliki makna sebagai hasil kajian dalam sistem hukum yang memiliki sifat preskriptif, suatu keilmuan dalam ranah hukum yang mempelajari tentang tujuan hukum, nilai keadilan dalam sistem hukum, validasi pada peraturan sistem hukum, konsepsi hukum, serta norma dan nilai yang terdapat dalam sistem hukum.<sup>9</sup> Jenis kajian pada proses penyusunan sistem hukum tersebut dapat diartikan sebagai hasil kajian doktrinal, yakni sebuah kajian yang memiliki sumber utama dari perundang-undangan serta peraturan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara sebagai doktrin.

Kajian hukum secara normatif memiliki nama lain, yakni kajian hukum doktrinal yang dikatakan sebagai kajian atau penelitian pustaka. Dalam hal ini sering kali disebut dengan studi dokumen sebab kajian ini dilaksanakan atau ditujukan untuk peraturan yang telah tertulis serta bahan hukum lainnya.<sup>10</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan dalam sistem undang-undang ialah bentuk pendekatan yang kerap kali difungsikan pada kajian hukum. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan mengamati serta memberikan analisis terhadap isi dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat dominan serta mampu mengikat semua hal yang erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang telah dilakukan pengkajian oleh peneliti. Hasil dari proses menganalisis objek tersebut

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana), 33

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cetakan ke-8, PT.

menjadi suatu argumentasi agar dapat memecahkan segala bentuk permasalahan yang sedang dijalankan.<sup>11</sup>

Mengacu pada pendekatan perundang-undang maka perbandingan hukum pada penulisan ini dilakukan perbandingan terhadap undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dari perubahan konstitusi kedua negara tersebut. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan dari mekanisme perubahan konstitusi kedua negara tersebut.

#### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang bergerak dari pandangan serta doktrinal yang mengalami perkembangan pada kajian dan wawasan pengetahuan hukum. Pendekatan tersebut melakukan pembelajaran tentang semua bentuk pandangan serta doktrin yang terdapat dalam wawasan hukum, konsepsi hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dijalankan.<sup>12</sup>

Pendekatan konsep pada kajian perbandingan mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina berupa proses analisis dari bahan dan media hukum agar bisa mengetahui pemaknaan yang terletak dalam istilah hukum. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya agar mendapatkan makna baru yang terdapat pada istilah yang sedang dilakukan penelitian, atau melakukan pengkajian pada istilah hukum pada teori dan praktik.

#### **c. Pendekatan Perbandingan**

Pendekatan perbandingan ialah aktivitas yang dilakukan untuk memberikan perbandingan antara hukum sebuah negara dengan negara lainnya atau hukum yang diberlakukan dalam sebuah waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lainnya. Kemudian, aktivitas perbandingan hukum dikatakan sebagai sebuah putusan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), 100

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2007), 135

pengadilan yang satu dengan hasil putusan pengadilan lain dalam jenis permasalahan atau isu yang serupa. Aktivitas tersebut mempunyai manfaat untuk menyingkap latar belakang kejadian berdasarkan ketetapan hukum tertentu pada permasalahan yang serupa. Proses penyingkapan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk melakukan penyusunan serta pengubahan pada undang-undang.<sup>13</sup>

Pendekatan perbandingan pada kajian perbandingan mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina yaitu membandingkan mekanisme dan akibat hukum dari perubahan konstitusi Indonesia dengan Argentina

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah media hukum yang memiliki sifat autoritatif. Autoritatif memiliki makna hukum memiliki otoritas atau wewenang tertentu. Bahan dan media dari hukum primer meliputi undang-undang serta catatan resmi atau risalah pada proses untuk menghasilkan undang-undang serta putusan hakim.<sup>14</sup>

Sumber hukum yang dimanfaatkan oleh penulis dalam menyelesaikan kajian ini, antara lain.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Konstitusi Negara Argentina (Constitucion de la Nacion Argentina)

#### b. Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang dimanfaatkan pada kajian ini antara lain bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan dan penguraian secara lebih intens mengenai hal yang sudah dilakukan

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 133.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014. Cet.

penelitian dalam hukum primer, beragam publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi atau catatan kenegaraan. Media hukum sekunder yang memiliki isi sebagai penjelasan tentang media primer, jurnal, kamus hukum, artikel hukum, buku, dan sebagainya. Berbagai sumber tersebut memiliki relevansi atas perbandingan dalam perubahan konstitusi hukum di Indonesia serta Argentina.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Inventarisasi ialah rangkaian aktivitas yang dimulai dengan mengunpulkan data, melakukan pencatatan pada data, proses dokumentasi hingga analisis sebuah data dan informasi terkait.<sup>16</sup>
2. Klasifikasi ialah proses mengelompokkan data dan informasi berdasarkan pokok pembahasan yang telah dilaksanakan pada data yang telah dikumpulkan dengan tidak memanfaatkan formulasi statis tetapi berupa kalimat sebagai dasar dalam peraturan dan undang-undang, pendapat para ahli, serta dalam pengalaman yang diperoleh peneliti.
3. Sistematisasi ialah proses menyusun serta menempatkan data dalam setiap pokok pembahasan secara runtut, sehingga memudahkan dalam proses pembahasan.<sup>17</sup>
4. Kategorisasi, ialah proses mengklasifikasikan data yang didapatkan berdasarkan jenisnya dalam klasifikasi tertentu. Aktivitas ini merupakan aktivitas analisis. Saat melakukan proses analisis data yang belum secara penuh dituliskan dengan sistematis maka pada tahapan inilah peranan kategorisasi dimanfaatkan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan kategorisasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

---

<sup>15</sup> Ibid hal 181

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978), 3.

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang nantinya difungsikan oleh peneliti dalam melakukan kajian ini ialah analisis preskriptif. Analisis tersebut merupakan tahapan dari analisis data yang melakukan proses penggabungan antara pengetahuan dalam analisis deskriptif serta analisis prediktif agar mampu menentukan upaya apa yang dapat diterapkan dalam sebuah problematika atau keputusan yang terdapat dalam kajian hukum. Pendapat Mukti Fajar dan Yulianto menyatakan apabila proses analisis tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah argumentasi dari hasil kajian yang telah dilaksanakan. Argumentasi tersebut telah dilakukan penjabaran, dalam hal ini berarti telah dilakukan proses preskripsi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan sistem hukum mengenai fakta serta kondisi hukum berdasarkan hasil kajian.<sup>18</sup>

Dalam kajian hukum analisis preskriptif memiliki sifat preskriptif yakni hukum dapat memberikan arahan, saran, anjuran, solusi berdasarkan 2 metode analisis sebelumnya, yakni analisis deskriptif serta analisis prediktif. Analisis preskriptif memiliki tujuan agar memperoleh saran tentang apa yang perlu dilaksanakan agar dapat menuntaskan permasalahan tertentu yang mampu menghasilkan argumen, teori serta konsepsi baru sebagai teknik pengumpulan induktif pada proses penyelesaian masalah yang tengah dilalui.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam proses penulisan skripsi tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian, antara lain.

Bab pertama ialah bab pendahuluan yang mempunyai pembahasan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, (cet 1 Bandung, PT. Citra Aditya Bakti), 52.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang Perubahan Konstitusi antara Negara Indonesia dengan Negara Argentina. Pada bab ini akan dibahas tentang Kerangka Konseptual, Kerangka Teori.

Bab ketiga merupakan bagian tentang mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina

Bab keempat merupakan bab yang membahas tentang akibat hukum dari perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argentina

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini menyatakan dua simpulan sebagai bentuk jawaban dari permasalahan inti dan mendasar yang diformalisasikan pada bab pertama skripsi ini dan diakhiri dengan beberapa saran penting sebagai anjuran dalam penulisan skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan teori dan indikator penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, bisa ditarik kesimpulan mengenai *mekanisme perubahan konstitusi*, meskipun kedua negara memiliki kelebihan masing-masing, kelebihan mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia terletak pada stabilitas dan kontrol yang lebih ketat sementara Argentina unggul dalam hal fleksibilitas dan partisipasi rakyat yang lebih langsung yang memungkinkan proses lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan tetapi menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan potensi politik. Dalam hal kekurangan, Indonesia menghadapi kekurangan dalam hal partisipasi rakyat langsung dan fleksibilitas sedangkan Argentina menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan dominasi politik oleh wilayah tertentu. Pada hal perbedaan juga ada pada kedua negara tersebut, Argentina lebih fleksibel dalam proses perubahan konstitusi dan memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat lebih langsung melalui Konvensi Konstitusi dan berpotensi referendum. Sedangkan pada Indonesia yang memiliki proses lebih kaku dengan syarat ketat namun ini dapat membatasi responsivitas terhadap perubahan sosial. Pada akhirnya sistem mana yang lebih baik bergantung pada konteks dan prioritas negara tersebut dalam menghadapi tantangan politik sosial. Meskipun Indonesia dan Argentina memiliki mekanisme perubahan konstitusi yang hampir serupa tetapi kedua negara tersebut memiliki karakteristik yang unik dan tantangan masing-masing negara. Pemahaman akan perbandingan ini sangat penting untuk efektivitas dan memperkuat mekanisme perubahan konstitusi agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan pada *akibat hukum mekanisme perubahan konstitusi*, Mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia dan Argentina memberikan dampak hukum yang penting terhadap ketatanegaraan dan demokrasi.



Indonesia sendiri perubahan melalui MPR membawa stabilitas konstitusional dan perlindungan terhadap bentuk negara. Sementara di Argentina perubahan melalui Konvensi Konstituante memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi rakyat dan memperkuat legitimasi perubahan dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan.

## **B. Saran**

Mekanisme perubahan konstitusi Indonesia dengan Argentina mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga bisa berdampak pada kedua negara, berdasarkan hal tersebut saran dari penulis terhadap perbandingan mekanisme perubahan konstitusi antara kedua negara diharapkan akan meningkatkan kualitas pada kedua negara, yaitu:

1. Disarankan untuk Indonesia bisa mengambil inspirasi dari Argentina dalam berbagai hal seperti partisipasi langsung rakyat, sementara tetap menjaga efisiensi proses dengan struktur terpusatnya. Keterbukaan dalam diskusi publik serta fleksibilitas dalam hal perubahan kecil juga akan memperkuat sistemnya, Ruang lingkup juga perlu diperluas dengan tetap menjaga prinsip dasar negara.
2. Disarankan untuk Argentina dapat juga mengambil pelajaran dari Indonesia dalam hal pembatasan ruang lingkup perubahan, terutama pada aspek fundamental yang menyangkut stabilitas negara serta mempertimbangkan lembaga permanen untuk mempercepat proses. Kedua negara sebaiknya berfokus pada peningkatan pendidikan konstitusi bagi rakyat dan menerapkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Thamrin, *Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal Cita Hukum 3, No. 1), 2015.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (cet 1 Bandung, PT. Citra Aditya Bakti).
- Ahmad, Syahrizal, *Peradilan Konstitusi; suatu studi tentang ajudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*, (Cetakan Pertama, Pradnya Paramita Jakarta), 2006.
- Andi, Safriani , *Komparasi Konstitusi Modern Antara Indonesia dan Korea Selatan*, 2021
- Astim, Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung, Yapemdo, 2000).
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung; CV Mandar Maju, 1995).
- Barus, Sonia, Ivana, *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen*, (University Of Bengkulu Law Journal 2, No. 1, 22 April 2017).
- C.F, Strong, *A History of Modern Political Contitutions*, (New York, G.P Putnam's Son, 1963).
- Fatwa, A.M, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Kompas, Jakarta, 2009).
- Dahlan, Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (PT. Rajagrafindo Persada, Bandung, 2011).

- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003).
- Fikrotul, Jadidah, *Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi di Indonesia*, (Jurnal ilmiah, Mandala Education 6, No.1, 2020).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta: (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978).
- Hamidi, Jazim & Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York, Russell & Russell 1973).
- Hans, Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemakan oleh, roisul Muttaqien, (General Theory of Law and State, cetakan kesembilan, Nusa Media, Bandung, 2014)
- I Dewa, Gede, Atmadja, *Hukum Konstitusi; Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Edisi revisi, Setara Press, Malang, 2010).
- I Dewa, Gede, Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013).
- Ilham Dwi Rafiqi, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dan Rusia*, 2022.
- Indirati, Maria, Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Ed. Revisi. Yogyakarta, PT Kanisius, 2020).
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Tentang Konstitusi, Hukum, dan Politik*, (Cetakan Pertama, Jakarta, 2015).

- Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Sinar Grafika Edisi kedua, 2014).
- Jimly, Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. 2006).
- M. Miller, Jonathan, *The Authority of a Foreign Talisman: A Study of U.S. Constitutional Practices as Authority in Nineteenth Century Argentina and the Argentine Elite's Leap of Faith*, 46 *Am. U. L. Rev.* 1483, 1493-1532, 1997.
- Mahfud, MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Gama Media, Yogyakarta, 1999).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, (Penerbit Prenada Media Grup, Jakarta)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014). (Cet. Kesembilan, 2007).
- Mohamad, Faiz, Pan, *Amandemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019).
- Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: (Ghalia Indonesia, 1988).
- Muhammad, Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta Siguntang, 1971).
- Ni'matul, Huda, *Hukum Tata Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007).
- Nino, Carlos S. *Constitutionalism and Democracy*, (Yale University Press, 1996).

Nur, Jamaluddin, Muhammad, 2021, *Perbandingan Partisipasi Rakyat dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi Indonesia, Thailand, dan Afrika Selatan: Suatu Penelitian Awal*.

Pringgodigdo, A.G, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Majalah Hukum dan Masyarakat, Tahun III No.2, Mei 1958).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).

Sumbodo Tikok, *Hukum Tata Negara*.

Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Aksara Baru, 1977).

Taufiqurrohman Syahuri, *Perubahan UUD 1945 dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, (Lex Journalica Vol 1 No 2, 2004).

Tolchah, Mansur, Moh, dalam Sri, Sumantri, M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Alumni, 2006.)

## **PASAL**

Argentina 1853, reinst. 1983, rev. 1994.

Lembaran Negara RIS Tahun 1950 No. 56.

Peraturan majlis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Pasal 107 huruf c.

Peraturan MPR No 1 Tahun 2019 Pasal, 109, Ayat 1-3.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37

Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Pasal 24 ayat 2.

Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Pasal 25 ayat 2.

Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2014 tentang *Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pasal, 24 ayat 1.

Konstitusi Argentina “*Constitucion de la Nacion Argentina*”, Pasal 30

Republik Indonesia, *risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara republik Indonesia, Jakarta.

#### **Internet**

<https://www.oxford.learnersdictionaries.com/definition/english/amandement?q=amandement>  
<http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/09/konstitusi-sejarah-konstitusi-indonesia/>

